

RESTORASI GAMBUT BERBASIS PEMBERDAYAAN MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

Dwi Larasanti

Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Riau

Email: dwilarasantii@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu permasalahan utama di Provinsi Riau adalah kebakaran hutan, Badan Restorasi Gambut-Kemitraan menjelaskan bahwa efek buruk dari kebakaran hutan itu sendiri ialah kesehatan dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola, mencegah dan menghilangkan kebakaran hutan di desa rimbo panjang. Metode penelitian menggunakan sumber data yakni primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada masyarakat rimbo panjang, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang tidak langsung dengan cara mengumpulkan informasi serta referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sampel penelitian diambil dari tokoh-tokoh yang dianggap perlu dalam penelitian yang meliputi: perangkat desa, kelompok masyarakat pemadam kebakaran api, kelompok masyarakat gambut. Metode yang dipakai ialah *verstehen* atau yang dikenal dengan pemahaman interpretative, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam restorasi gambut, perangkat desa dan kelompok masyarakat serta dengan Badan Restorasi Gambut-Kemitraan. Restorasi gambut berbasis pemberdayaan menghasilkan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dirasakan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat nenas berduri dan idang pertanian dengan pemberian bibit, pemberian pupuk kepada petanidilahan gambut,

Kata kunci: restorasi gambut, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pada saat musim kemarau tiba, kebakaran hutan di Provinsi Riau selalu terjadi. menurut laporan Badan Restorasi Gambut tahun 2016 kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh perubahan cuaca sedangkan menurut data Provinsi Riau, 2.6 ha hutan dan lahan terbakar pada tahun 2015-2016 dan mengakibatkan masyarakat menderita penyakit saluran pernapasan dan kerugian material (Dalam Surwano, 2017 Dinas Kehutanan, 2016). Lahan gambut adalah lahan yang berulang kali terbakar dan tidak dikelola sebagaimana mestinya, menurut (Zulkarnaini & As'ari, 2019) menjelaskan lahan gambut harus dioptimalisasikan sebagai bentuk cara pandang masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola menjadi lebih produktif. yang menjadi salah satu daerah yang sering mengalami kebakaran hutan terdapat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, letak desa yang sangat strategis dan berdampingan langsung dengan bandara udara Sultan Syarif Kasim Riau mengakibatkan ketika terjadi kebakaran hutan maka akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Provinsi Riau.

Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) Sebagai lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden, di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRG mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi 2 juta hektar lahan gambut di tujuh provinsi prioritas, yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Upaya untuk merestorasi gambut dalam hal ini meliputi tiga hal, yaitu pembasahan kembali, penanaman kembali, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Prinsip ini dikenal sebagai 3P hal ini juga sejalan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 81/2016 tentang Perhutanan Sosial yang juga akan mendukung pengelolaan wilayah gambut oleh masyarakat. Tahun 2016 Badan Restorasi Gambut-Kemitraan bersama Provinsi Riau membuat program bersama untuk menjaga dan

memperbaiki Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di Riau komitmen bersama dalam memperbaiki kawasan gambut.

Total luasan lahan yang masuk dalam tahap restorasi di Riau 867.887 hektar areal gambut. Ada pun berbagai upaya strategis dalam merestorasi diantaranya pembangunan sumur bor, sebagai antisipasi awal sumber air ketika mendeketksi kebakaran hutan di lingkungan desa rimbo panjang (Gambut, 2016) Status kepemilikan tanah menjadi permasalahan ketika melakukan proses pemberdayaan dari Badan Restorasi Gambut Kemitraan, hal ini akan mempersulit program restorasi gambut yang akan dijalankan di sana. hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala desa rimbo panjang bapak heru bahwa kepemilikan lahan di Desa Rimbo Panjang hanya sekitar 5% dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di Rimbo Panjang selebihnya berasal dari masyarakat luar yang tinggal di Rimbo Panjang. Pada tahun 2019 dari sumber data dari kantor Desa Rimbo panjang terdapat kebakaran lahan gambut sekitar +- 116 HA. Hal ini menyebabkan lumpuhnya pendidikan di Desa Rimbo Panjang, terganggunya kesehatan, bahkan menarik perhatian presiden Ir. Jokowi untuk kembali datang meninjau kebakaran hutan. Kebakaran lahan gambut adalah tugas bersama walaupun masih terdapatnya masyarakat yang tidak peduli terhadap restorasi gambut.

Pada akhirnya Badan Restorasi Gambut-Kemitraan membuat satu program pemberdayaan kepada masyarakat Desa Rimbo Panjang yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, cara pandang dan menumbuhkan partisipasi dalam proses pengelolaan lahan gambut serta mencegah kebakaran hutan sejak dini. Menurut (Suharto, 2005) Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang memiliki makna dalam setiap perubahannya, Pertama Enabling menciptakan ruang potensi untuk masyarakat bisa berkembang secara normal serta membebaskan masyarakat, kedua empowering yaitu memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, ketiga protecting melindungi masyarakat yang tergolong menjadi kelompok lemah untuk berdaya, keempat supporting, setiap proses pemberdayaan harus memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok lemah dan terakhir adalah Fostering memelihara kondusifitas/semangat masyarakat untuk memelihara program pemberdayaan tersebut. Pendapat diatas sejalan dengan (Sidiq, 2020) yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya membuka aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial dari setiap program.

Artikel ini bertujuan untuk memperlihatkan hasil identifikasi program restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat dan apa saja yang dampak dari Badan Restorasi Gambut-Kemitraan untuk Desa Rimbo Panjang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menurut (Sidiq & Achmad, 2020) Pendekatan kualitatif untuk penelitian sosial akan memberikan hasil yang cukup rinci dari setiap dampaknya, hal ini sejalan menurut Creswell (2016) bahwa penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan metode pemilihan informan melalui purposive sampling yang mengerti tentang program-program pemberdayaan restorasi gambut di Desa Rimbo Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat dalam program restorasi gambut di Desa Rimbo Panjang lahir dari seluruh lapisan masyarakat, program pemberdayaan ini juga melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk mendeteksi kebakaran hutan sejak awal, sedangkan kelompok masyarakat nanas berduri sebagai kelompok UMKM yang mengelola hasil buah nanas dari proses pemanfaatan lahan gambut dan

kelompok masyarakat gambut lestari dan gambut mulia serta di dampingi oleh aparat pemerintahan desa dan pendampingan dari Badan Restorasi Gambut (BRG)-Kemitraan.

Pemberdayaan masyarakat membuat satu partisipasi dari kelompok masyarakat pemadam api, bekerja sama dengan gambut mulia adalah memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan. Disaat musim panas patrol keliling di Desa Rimbo panjang terkhusus untuk daerah rawan terbakar untuk antisipasi jika terjadi kebakaran lahan gambut, namun mereka terkendala biaya dan dana. Seperti ketika terjadi kebakaran lahan gambut minyak untuk peralatan pemadam api tidak sehingga harus berhutang dulu ke kedai untuk mendapatkan minyak dan ini yang membuat api kebakaran lahan gambut semakin membesar karena kurang adanya persipan atau perlengkapan sebelum kebakaran lahan gambut.

pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang berbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sanse yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Hasil program restorasi berbasis pemberdayaan menghasilkan produk-produk olahan yang bisa berkembang dan menjadi nilai ekonomis, Menurut (Widjajanti, 2011) paradigma dari setiap program pemberdayaan ialah memberikan hasil nyata bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi yang nantinya akan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut.

Program restorasi berbasis pemberdayaan masyarakat dibidang budidaya ikan yang berada dikawasan restorasi gambut dan pendampingan restorasi gambut selalu berupaya untuk memanfaatkan setiap lahan untuk bisa produksi dengan upaya bersama masyarakat. Hal ini senada menurut (Suharto,2005) Masyarakat harus diberikan edukasi terkait potensi-potensi yang ada, tidak hanya itu pemberdayaan juga harus bisa memutus rasa ketidakadilan dari kelompok rentan dengan cara program yang berdampak langsung.

Begitu juga dengan pedagang buah nanas, penjualan nanas mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19. Buah nanas di peroleh dari petani nanas desa Rimbo Panjang yang berjarak sekitar +- 5 KM dari jalan raya. Petani yang langsung mengantar buah nanas kepada pedagang nanas di jalan lintas Bangkinang-Pekanbaru. Buah nanas dari desa Rimbo Panjang tidak terlalu mengandung air sehingga jika belum habis dijual bisa bertahan hingga 10 hari. Nanas yang belum habis dijual dan sudah membusuk dapat di jual kembali untuk burung wallet. Menurut (Rohmah, 2014) untuk mengatasi penurunan dari setiap penjualan, harus melibatkan mediamedia online sehingga penjualan tidak berharap dari pengguna jalan saja, karena ini menjadi strategi jitu untuk mengatasi penurunan penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual buah nanas, nanas yang berasal dari Desa Rimbo Panjang lebih manis dan sedikit mengandung air sehingga lebih tahan lama, kendala yang dihadapi adalah ketika air hujan, jika buah nanas terkena air hujan maka dalam sehari buah nanas menjadi busuk, buah nanas yan busuk biasanya dibeli pembeli untuk makanan burung walet.

Menurut pedagang yang hampir berdagang selama 5 tahun ini, buah nanas yang dijual berasal dari desa Rimbo Panjang karena buah nanas tidak banyak mengandung air dan rasanya manis, ketika tidak musim pandemi pendapatan kotor bisa mencapai hamper satu juta rupiah perhari, namun dimasa pandemic mengalami penurunan pendapatan kotor sekitar lima ratus ribu rupiah perhari, jika buah nanas mlai masak dan mulai tua,

bisa dijadikan sebagai keripik nanas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat harus membuat strategi ditengah wabah pandemic covid-19 hasil olahan nanas mengalami penurunan penjualan, musim kemarau semakin panjang serta melibatkan stakeholder terkait untuk mempromosikan hasil-hasil olahan rimbo panjang. Nanas yang dipakai adalah nanas dari Rimbo Panjang namun pengolahannya dilakukan di desa Kualu nenas karena peralatan mesin pemotong buah nanas lebih lengkap di desa Kualu nanas, setelah diolah kemudian di jual di desa Rimbo panjang sebagai salah satu makanan oleh-oleh khas Kampar-Riau.

KESIMPULAN

Masyarakat melakukan restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat melalui upaya menanam lahan gabut dengan tanaman yang cocok di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Yakni buah nanas dan sayuran, dan melalui peningkatan ekonomi masyarakat melauai usaha seperti menjual hasil olahan dodol nanas, stik nanas dan keripik nanas, budi daya ikan lele namun belum optimal karena keterbatasan biaya operasional dan wabah pandemi Covid-19. Seperti memadamkan api ketika terjadi kebakaran lahan masyarakat tidak memiliki cadangan minyak. UKM binaan Badan restorasi gambut (BRG) mengalami kerugian semasa Covid 19 sehingga belum terlalu bermanfaat dalam restorasi gambut. Masyarakat umum yang tidak tergabung dalam BRG-Kemitraan ikut andil dalam menjual buah nanas dan hasil olahan dari buah nanas dan juga mengalami kemunduran dalam penjualan seperti hari biasanya karena pandemi Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan secara ringkas. Ucapan ini ditujukan antara lain kepada pihak-pihak yang paling berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan sponsor riset atau kepada pihak (perorangan) yang berperan besar dalam penelitian, seperti orang-orang yang sangat membantu pengumpulan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohmah, S. (2014). *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*. Sawwa, 10(1), 59–82.
- Gambut, B. R. (2016). *Laporan Tahunan Mengawali Restorasi Gambut Indonesia*. Badan Restorasi Gambut.
- Sidiq, R. S. S. (2020). *Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam mengentaskan Kemiskinan*. Reformasi, 10(2), 186–208.
<https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). *Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia*. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6), 2104–2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>
- Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.
- Zulkarnaini & As'ari. (2019). *Diseminasi Peraturan Desa (Perdes) Untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(1), 75–81.
- Zulkarnaen, D., Yoza, D., & Oktorini, Y. *Identifikasi Potensi Ekowisata di Hutan Larangan Adat Desa Rumbio Kematan Kampar Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University)*.